

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI
KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI
DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI



Diajukan Guna Melengkapi Syarat-Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi
Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asa	Hadiah	Klass
Terima	Pembelian	
Oleh :	Tgl. : 05 NOV 2003	346-01
No. Induk :		FAN
		U

Rosalind Angel Fanggi

NIM : 990710101240

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI
KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI
DALAM RUMAH TANGGA**

Disusun Oleh :

ROSALIND ANGEL FANGGI
NIM. 990710101240

PEMBIMBING

H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

PEMBANTU PEMBIMBING

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran".(*)

(*) I Korintus 13:4-6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak Rudolf Ndolu Fanggi dan Ibu Tuti Suprpti yang telah memberikan semua cinta, inspirasi dan kasih sayang.
2. Almamater tercinta sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Rabu
Tanggal : Tiga Belas
Bulan : Agustus
Tahun : Dua Ribu Tiga

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua


SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805


Sekretaris

SAPTI PRIHATMINI, S.H.
NIP. 132 208 015

Anggota Panitia Penguji :

1. H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488
2. SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662





PENGESAHAN


Skripsi Dengan Judul :

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI
KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI
DALAM RUMAH TANGGA**

Yang Disusun Oleh :


ROSALIND ANGEL FANGGI
NIM. 990710101240

PEMBIMBING



H. ACHMAD LINO, S.H.
NIP. 130 516 488

PEMBANTU PEMBIMBING



SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662


MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan pimpinan dan penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar.

Penulisan skripsi yang diberi judul : **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA”** merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang menuntut semangat, kesabaran dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan bimbingan semua pihak, maka semua dapat teratasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bpk. H. Achmad Linoh, S.H. sebagai dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan perhatian meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan ;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah dengan sabar memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis ;
3. Bpk. Soedarko, S.H. sebagai ketua penguji dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H. sebagai sekretaris penguji yang penuh kesabaran telah memberi perhatian dan bimbingan demi sempurnanya skripsi ini ;
4. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Univ. Jember ;
5. Bpk. Kusmono, S.H. sebagai dosen wali yang selama ini telah banyak membantu kelancaran studi penulis ;
6. Bpk. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. sebagai ketua jurusan hukum pidana dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H. sebagai sekretaris jurusan hukum pidana yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ;
7. Para bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menimba ilmu, begitu pula dengan para

8. My great parents : Bapak Rudolf Ndolu Fanggi dan Ibu Tuti Suprapti yang telah memberikan semua cinta dan kasih sayang.
9. The big six : Rudiard Arus Fanggi, A.Md, Kak Yohana, Ogy, little Lana Ronny Alun Fanggi, S.Pd., and Raymond Arie Fanggi. Terima kasih buat doa, dukungan dan persaudaraan yang indah. Tuhan memberkati !
10. Kawan-kawan SD-INPRESS dan FRE yang banyak membantu penulis dalam mencari bahan skripsi.
11. Kawan-kawan Sarinah GMNI, spesial untuk Nur "Beruk" Insyani, terima kasih buat diskusi dan bantuannya.
12. Teman-teman Jantung Teater yang telah memberi ruang kreasi dan persaudaraan.
13. Kawan seperjalanan : Bu Nur dan Putri Susilo Yuli Wulandari, S.H. terima kasih atas doa dan dukungannya yang sangat berarti bagi mata jiwa penulis. Tuhan memberkati !
14. Teman-teman seperjuangan : Mais, Hendy, Titrin, Arif , Thimex, Diah Dwi Utami, S.H., Eko Yudhi dan si kumbang Kambali.
15. Temen-temen eks-Soemitro kost (Pipit Sarimbit, Risha Mumun, Bu Petris, Indah, Hastian, Hannah-Mo, Vita endut, Nenes, Vero jenong, Tika centil, Lita "kawan sepikir", Cik Dian, Leni, Ayun gembul) yang selalu ceria. Terima kasih canda tawanya.
16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati !

Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khazanah pengetahuan.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metodologi Penulisan	
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.4.4 Analisis Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta tentang Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga.....	6
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan.....	14
2.3.2 Pengertian Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
2.3.3 Kedudukan Suami dan Istri Dalam Hukum.....	19

BAB III PEMBAHASAN

2.1 Pandangan Hukum Positif Indonesia Kejahatan Atas Kekerasan Oleh Suami terhadap Istri Dalam Rumah Tangga 22

2.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga 34

2.3 Kajian 39

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan..... 43

4.2 Saran..... 43

DAFTAR PUSTAKA..... 45

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Fakta “Mendung Di Ujung Pernikahan”. Tempo, 12 Januari 2003.
Lampiran 2 : Fakta “Saya Tidak Salah, Kok Ia Tega ...”. Nyata, II Maret 2003.

RINGKASAN

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu fenomena yang sangat menyedihkan. Rumah tangga atau keluarga yang merupakan tempat saling berbagi rasa, di mana antar anggota keluarga mempunyai suatu ikatan secara lahiriah dan hukum, telah dirusak oleh adanya tindak kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terjadi pada siapa saja, tetapi korban terbanyak adalah istri dan pelakunya adalah suami.

KDRT telah menjadi *silent pandemic* sebab begitu sedikit kasus yang terungkap dari jumlah kasus yang terjadi. Keengganan korban untuk melapor akibat adanya pandangan bahwa jika melapor ke aparat kepolisian maka sama halnya dengan membuka aib keluarga merupakan salah satu faktor penghambat terungkapnya KDRT. Selain itu belum adanya perlindungan hukum yang jelas tentang KDRT ini seakan menambah daftar panjang korban KDRT. KUHP hanya merumuskan tindak kekerasan pada istri dalam pasal 351 yaitu tentang penganiayaan dan pemberatan pidana pada pasal 356 ke-1 KUHP jika hal itu dilakukan pada anggota keluarga. Padahal KDRT tidak hanya meliputi kekerasan secara fisik saja tetapi juga kekerasan secara psikologis, ekonomi, dan seksual.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum positif Indonesia terhadap kejahatan kekerasan oleh suami yang dialami istri dalam rumah tangga, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan oleh suami yang dialami istri dalam rumah tangga dan kemungkinan kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri diatur dengan delik biasa dalam rancangan undang-undang hukum pidana nasional mendatang. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan tersebut.

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan. Dalam menganalisis data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan deskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori yang telah dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif belum mengatur perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara pasti. Untuk itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas tentang KDRT dan pemberian upaya perlindungan terhadap korban KDRT. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga adalah tidak diposisikannya laki-laki dan perempuan setara dalam masyarakat, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka kuat, berani dan tanpa ampun, ketergantungan istri secara ekonomi, anggapan masyarakat bahwa KDRT bukan masalah sosial tetapi persoalan pribadi suami-istri, dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama. Upaya perlindungan hukum terhadap istri dari kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga hendaknya disertai dengan kemudahan proses pengajuan tuntutan. Dengan digunakannya delik biasa pada undang-undang hukum pidana mendatang maka ada kemungkinan semakin banyaknya kasus KDRT yang terungkap.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya. Namun fenomena kekerasan yang terjadi terhadap istri yang muncul ke permukaan akhir-akhir ini seakan mengesampingkan tujuan perkawinan tersebut. Keluarga sebagai tempat berlindung dan berkasih sayang telah diwarnai dengan tindak kekerasan yang membuat anggota keluarga menjadi tidak aman dan nyaman.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli hak-hak asasi manusia. Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia menyanggah predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang salah satu diantaranya adalah hak-hak perempuan.

Berkaitan dengan kenyataan ini, Harkristuti Harkrisnowo (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:5) mengungkapkan bahwa fenomena yang memprihatinkan adalah tindak kekerasan terhadap perempuan yang sudah dianggap sebagai isu global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Menguk kuasa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga merupakan tiga hal pokok yang mendasarinya

Data statistik yang lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di seluruh Indonesia memang tidak tersedia.

Sedikitnya ada dua alasan yang saling berkaitan yang menjawab kekosongan data tersebut, yakni :

Pertama, KDRT sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap istri, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu korban yang berupaya melindungi diri dan membalas pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah KDRT sebagai urusan pribadi (personal), dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar) tidak sepatutnya atau tidak boleh ikut campur di dalamnya.

Kedua, kebanyakan korban tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib.

LSM dan organisasi perempuan, khususnya *Women's Crisis Centre* (WCC) yang memang berkiprah dalam menerima pengaduan dan membantu korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sumber utama yang dapat mengungkap fakta-fakta bahwa perempuan menjadi korban kekerasan. Mitra Perempuan WCC di Jakarta (Rita Serena Kolibonso, 2002:9) selama 1997-2002 telah menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Fakta memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan terbanyak adalah suami korban (69,26 %-74 %) sementara itu Rifka Anissa WCC di Jogjakarta selama 1994-2000 menerima pengaduan sebanyak 994 kasus kekerasan terhadap istri yang terjadi di Jogjakarta dan Jawa Tengah. Tahun 2000, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia pada saat itu mengatakan bahwa 11,4 % dari 217 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan,

mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi *silent pandemic* di Indonesia, jumlahnya terus meningkat dan meluas tetapi tidak pernah muncul ke permukaan. Kekerasan bisa juga terjadi terhadap laki-laki, namun perempuan adalah sasaran kekerasan yang lebih khusus (Aroma Elmina Martha, 2003:33).

Dampak yang ditimbulkan dari KDRT ini juga bukan sesuatu yang dianggap sederhana, misalnya penganiayaan secara fisik berakibat cedera fisik, luka memar, luka robek, patah tulang, dan sebagainya. Data yang dimiliki Mitra Perempuan dalam penelitiannya terhadap 165 kasus KDRT (2002) memperlihatkan bahwa kasus terbanyak berdampak pada gangguan kesakitan jiwa (73,94 %) termasuk kecemasan, rasa rendah diri, phobia, depresi, kemudian gangguan kesakitan fisik nonreproduksi (50,30 %) termasuk cedera, gangguan fungsional, keluhan fisik dan cacat permanen; gangguan kesehatan reproduksi (4,85 %) termasuk *abortus* (Rita Serena Kolibonso, 2002:12).

Kejahatan kekerasan terhadap istri oleh suami dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, namun seringkali kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena kasus kekerasan ini terjadi dalam lembaga perkawinan, sedangkan campur tangan pihak luar dianggap sebagai intervensi yang tidak diharapkan oleh yang bersangkutan.

Untuk itu perlu adanya perubahan sikap yang mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap istri dari sekedar masalah individu menjadi masalah sosial dan merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap istri dari kejahatan kekerasan oleh suami dalam rumah tangga. Sebab dengan membiarkan kondisi ini berlarut-larut maka sama artinya dengan membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasar pada uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“UPAYA PERLINDUNGAN**

HUKUM TERHADAP ISTRI DARI KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum positif Indonesia atas kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif Indonesia atas kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga.

1.4 Metodologi Penulisan

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:97).

1.4.2 Sumber Data

Penulisan ini data menggunakan data sekunder dengan mengkaji kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan sekaligus untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:52).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan menelaah literatur-literatur, majalah, surat kabar, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi kemudian melalui metode tersebut dibuat perbandingan antara teori yang ada dengan permasalahan yang dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:107).

1.4.4 Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus I (Nyata, II Maret 2003):

Kamis, tanggal 13 Pebruari 2003 sekitar pukul 04.30 WIB warga kampung Kai Tamin, Klojen, Malang, digemparkan teriakan minta tolong. Warga yang umumnya hendak menunaikan sholat subuh sontak mengurungkan niatnya dan berhamburan keluar rumah.

Ternyata, teriakan itu berasal dari rumah Ipan Sutikno. Warga sempat menggedor pintu beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Akhirnya pintu yang terkunci itu didobrak, alangkah terkejutnya mereka, di sebuah ruangan berukuran 3x4 m di samping kanan ruang tamu, terlihat Ipan Sutikno berusaha memadamkan api yang membakar hampir seluruh tubuh istrinya, Paitri (32 tahun). Lalu warga memadamkan api. Mereka semakin ngeri ketika tahu Paitri terbakar bersama anaknya, Dony Setiadarma (18 bulan). Setelah api berhasil dipadamkan, warga mengira Paitri dan Dony telah meninggal tetapi beberapa menit kemudian kedua korban tersebut bergerak-gerak lalu warga mengolesi keduanya dengan salep anti luka bakar milik salah seorang warga. Setelah itu keduanya segera dilarikan ke RSUD Saiful Anwar.

Sehari setelah menjalani perawatan di RSUD Saiful Anwar Dony tewas. Luka bakar yang dideritanya cukup parah, sekitar 85 %. Sementara itu Ipan Sutikno pada warga mengatakan, istri dan anaknya terbakar karena kompor ngebros. "Saya tidak tahu persis kejadiannya. Saya masih tidur dikamar. Saya tahu setelah mereka berlari masuk kamar dengan tubuh terbakar", dalih Ipan.

Atas dasar desakan warga dan keluarga Paitri, setelah prosesi pemakaman Dony, pengurus kampung setempat melapor ke Mapolsekta Klojen. Dasarnya adalah selain kerap kali memergoki Ipan menganiaya istrinya, juga kejanggalan di lokasi kejadian. Letak dapur dengan lokasi kedua korban terbakar sekitar 5 meter. Logikanya, bila terbakar di dapur dan kedua korban berlari ke kamar samping kanan ruang tamu, dipastikan ada bekasnya.

Kepada petugas, Ipan ngotot jika istri dan anaknya terbakar karena kompor ngebros. Dalam proses penyidikan dan penyelidikan polisi tidak menemukan bukti-bukti materiil Ipan pelaku pembakaran. Tuduhan masyarakat semakin terpatahkan setelah Paitri sadar dari koma. Ia mengaku penyebab api yang membakar dirinya dan anaknya adalah kompor ngebros. Dengan pengakuan Paitri serta tidak adanya bukti-bukti lainnya, sehari setelah menjalani pemeriksaan, Ipan Sutikno dilepas pihak kepolisian.

Sehari setelah dilepas polisi, Ipan sempat membesuk istrinya. Kata Karmiati, kakak korban, Ipan sempat membisiki istrinya tetapi ia tidak tahu apa yang dikatakannya. Dan sejak saat itu, Ipan Sutikno raib entah kemana dan tidak pernah lagi membesuk istrinya.

Rabu, 19 Pebruari 2003, sekitar pukul 23.15 WIB beberapa kerabat Paitri yang bertugas menjaga di rumah sakit, mendengar rintihan wanita malang itu. Paitri mengaku bahwa suaminya yang melakukan perbuatan tersebut. "Saya sudah tidak kuat. Saya dan Dony dibakar Mas Ipan. Saya tidak punya salah, tapi Ia tega berbuat itu ". Malam itu juga, Tasman (38 tahun), kerabat Patri, ditemani dua saudaranya melapor ke Mapolsek Klojen untuk yang kedua kalinya. Para kerabat Paitri berharap, pengakuan tersebut menjadi dasar polisi untuk menangkap kembali Ipan.

Kamis 20 Pebruari 2003, Paitri meninggal dunia padahal rencananya pagi itu pihak kepolisian akan meminta keterangan sehubungan dengan pengakuan Paitri semalam.

Jum'at 21 Pebruari 2003, sekitar pukul 11.00 WIB puluhan warga Tirtomojo yang menganggap pihak kepolisian kurang tanggap dan bertindak tidak adil, meluruk Polsek Klojen. Namun, setelah diberi pengertian oleh Kapolsek AKP Pol. Chandra Riani, S.H., mereka pulang. Kapolsek berjanji akan menindaklanjuti dan kasus ini tidak pernah ditutup karena pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti. Dan saat ini masih mencari Ipan Sutikno yang menghilang.

Awalnya kehidupan rumah tangga Ipan dan Paitri terbilang bahagia. Walaupun Ipan, saat melamar Paitri sudah mempunyai seorang istri yang tinggal di Kecamatan Tumpang Malang. Mungkin karena cintanya, Paitri bersedia

dijadikan istri kedua. Ketika menikah dengan Ipan, Paitri adalah janda satu anak. Ia menikah dua kali terakhir dengan laki-laki bernama Joko dan dikaruniai seorang anak (yang dititipkan pada kakak kandungnya), keduanya cerai tahun 1999.

Badai rumah tangga mulai menggoyang keduanya saat usaha Ipan sebagai tukang reparasi alat-alat elektronik merosot drastis. Ipan pun mulai banyak tingkah. Paitri sudah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di PT. HM. Sampoerna sebagai buruh linting rokok.

Penyakit lama Ipan kambuh, ia mendekati Salamah (30 tahun) rekan kerja Paitri di PT. HM. Sampoerna. Salamah terbuai rayuan Ipan dan mereka menikah diam-diam. Paitri yang mengetahui perselingkuhan itu menjadi marah besar. Setiap hari kehidupan rumah tangga mereka diwarnai pertengkaran. Ia berniat minta cerai dan sejak Agustus 2002, keduanya pisah ranjang. Sikap istrinya yang berubah dingin dan minta cerai, membuat Ipan kacau. Bila terjadi pertengkaran, Ipan tak segan-segan bertindak kasar dan seakan-akan enggan menceraikan Paitri. Bahkan, pada hari Senin 10 Pebruari 2003, tiga hari sebelum peristiwa tragis itu, Ipan menganiaya istrinya dengan memukul sang istri dengan sebuah alat reparasi elektronik. Beberapa warga yang tinggal ditempat rumah kontrakan Ipan dan Paitri mengatakan bahwa mereka sering melihat Ipan menganiaya istrinya. Namun, warga tidak ikut campur dengan alasan itu adalah urusan rumah tangga mereka.

Kasus II (Tempo, 12 Januari 2003) :

Tujuh belas tahun menikah dengan suaminya, Frank Richardson, ternyata jauh dari impian. Pria Inggris itu acap kali memukul dan melakukan kekerasan terhadap Sherishada Manaf Richardson. Tak tahan lagi, melaporlah ia ke Polda Metro Jaya pada 27 Oktober 2002. Polisi kemudian menahan Frank, yang saat itu ia berada di sekolahnya di kawasan Ciputat tanggal 6 November. "Saya masih sayang sama dia, tapi ini demi kebaikan bersama, termasuk perkembangan psikologis anak-anak kami", ujarnya. Hingga saat ini, pernikahan mereka

dikaruniai tiga anak, yaitu Edward Firman Richardson (17 tahun), Eric Latief Richardson (13 tahun), dan Annabel Nina Richardson (11 tahun).

Sejak menikah 4 April 1986, suaminya terbiasa ringan tangan. Biasanya suaminya akan berhenti jika ia berkata stop tetapi akhir-akhir ini dia bisa menghajar Sheri lebih dari sekali. Mereka bertemu tahun 1980, ketika Sheri sekolah di London. Mereka kemudian menikah meski keluarga Sheri kurang mendukung ia mengaku biaya hidupnya banyak ditopang oleh tabungan dan bantuan dari keluarganya. Tahun 1990, Sheri mengajak suaminya pulang ke Indonesia. Untuk urusan administrasi lagi-lagi Sheri minta bantuan ayahnya untuk mensponsori Frank menjadi guru di Universitas Islam Jakarta (Unija) demi mendapatkan visa bekerja di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Unija memang milik keluarga Manaf. Sekitar tahun 1994, Frank-Sheri mendirikan *Jakarta International Montessori School (JIMS)* di bawah bendera Yayasan Pendidikan Khresna Internasional. Inilah cara Frank untuk memperpanjang ijin tinggal terbatas dari Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Kehakiman.

Belakangan menurut Sheri, Frank sering menggunakan kekerasan pada pertengkaran rumah tangga. Selain mengalami kekerasan, sepupu Wakil Gubernur DKI Fauzy Bowo ini juga mengaku dibatasi akses sosialnya. Sheri sering dilarang menemui orangtua dan saudara-saudaranya. Bahkan tempat tinggal di kawasan Jurang Mangu Barat pun disekat dua sejak mereka pisah ranjang dua tahun lalu. Jika keluarga Sheri datang berkunjung mereka tidak diperbolehkan menginjak rumah di sebelah padahal statusnya adalah rumah Sheri. Setelah beberapa lama, menurut Sheri, yang putri Asmawi Manaf bekas Wakil Gubernur DKI dijamin Tjokropranolo itu, sehari-hari cuma Annabel yang diperbolehkan tidur serumah dengannya.

Atas keterangan itu Frank menolak keras tuduhan Sheri melalui kuasa hukumnya, Benny Harman, ia tidak pernah melakukan pemukulan. Paling banter cuma kata-kata "bangsat". Menurutnya, visum bisa dibeli sembari mengusulkan adanya tim medis independen untuk melakukan visum. Malah Frank menuding balik sebenarnya kasus ini berakar pada perebutan harta antara suami istri. Menurut orang dekat Frank, penahanan polisi dengan tuduhan menganiaya itu

sebenarnya cuma akal-akalan Sheri untuk mendeportasi Frank, jika sudah pergi maka kekayaan akan jatuh ke tangan Sheri.

Tetapi sedari awal Sheri sudah mengingatkan bahwa ia sama sekali tidak tahu soal fitnah rebutan harta itu, pengaduannya soal penganiayaan, tidak ada hal lain. Apapun alasannya, polisi sudah memiliki bukti kuat termasuk memeriksa para saksi dan hasil visum. Sejauh ini Sheri masih belum dapat bernafas lega karena Frank pernah mengancam akan merusak wajahnya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI DARI KEJAHATAN KEKERASAN OLEH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA”** adalah sebagai berikut :

1. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945

Ayat (1) “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Pasal 1

Ayat (1) “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”

b. Pasal 89

“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

c. Pasal 103

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindakan umum Pemerintahan *Algemeene Maatregelen van Bestuur* atau ordonnansi menentukan peraturan lain”.

d. Pasal 285

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

e. Pasal 291

Ayat (2) “Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan orang mati dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”.

f. Pasal 351

Ayat (1) “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun”.

Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”.

Ayat (5) “Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum”.

g. Pasal 353

Ayat (1) “Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Ayat (3) “Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

h. Pasal 354

Ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun”.

i. Pasal 355

Ayat (1) “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”

j. Pasal 356

“Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya :

Ke-1 juga si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya”.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 3

Ayat (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Ayat (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Ayat (3) “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

b. Pasal 5

Ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”.

c. Pasal 8

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 1

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

c. Pasal 31

Ayat (1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

d. Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

e. Pasal 34

Ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.

Ayat (3) “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kejahatan Kekerasan

Pengertian kejahatan kekerasan atau *violent crime* menurut Nettler (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:21) adalah peristiwa di mana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan

kekerasan kepada orang lain di mana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.

Soerdjono Soekanto (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:21) mendefinisikan kejahatan kekerasan atau *violence* dengan suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.

Lain halnya definisi kejahatan kekerasan yang digunakan oleh Romli Atmasasmita (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:21), kejahatan kekerasan menurutnya harus menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Romli Atmasasmita tidak menjelaskan lebih jauh tentang kejahatan kekerasan yang belum atau tidak diatur di dalam undang-undang, karena sesungguhnya ada kejahatan kekerasan yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai kejahatan secara hukum, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kejahatan adalah suatu tindakan yang disengaja. Kedua, kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana. Ketiga, perbuatan jahat itu dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum. Keempat, yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Kejahatan juga merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang dapat dijumpai dalam masyarakat. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penamaan perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Dengan demikian suatu perilaku yang dianggap menyimpang dapat dilihat dari suatu sudut

pandangan kelompok tertentu dan dalam kurun waktu tertentu pula, sama halnya dengan apa yang dinyatakan salah dan benar.

Kejahatan kekerasan bersifat universal, dapat terjadi kapan saja, di belahan bumi mana saja, dapat menimpa siapa saja, bahkan akibat yang dirasakan sama yaitu penderitaan baik secara fisik maupun nonfisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

2.3.2 Pengertian Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, atau ekonomis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Pengertian ini mengacu pada pasal 1 Deklarasi PBB Tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Terminologi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban. Menurut Aroma Elmina Martha (2003:31) istilah seperti kekerasan dalam perkawinan (*marital violence*) dan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) yang menyamakan kekerasan terhadap istri atau suami, mengabaikan maksud dari sebagian besar tindakan kekerasan semacam ini. Harus juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat keseriusan untuk menggunakan kekuatan fisik, serta apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri. Artinya, tidak selamanya perempuan selalu berada dalam posisi sebagai korban, namun haruslah dilihat latar belakang perbuatan maupun siapa yang paling berinisiatif melakukan kekerasan tersebut. Meskipun demikian, Jane Roberts Chapman (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:31), pendiri *Centre for Women Policy Studies*, mengungkapkan bahwa dari 90 negara yang diteliti selalu ditemukan tindakan kekerasan dalam keluarga

(*family violence*) dan dalam perilaku tersebut yang paling terjadi adalah tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai korban.

Gelles (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:31) mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya ataupun pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan dalam keluarga.

Adapun Lisa Fredmann (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:31) menggunakan istilah kekerasan dalam rumah tangga ini pada bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban.

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam keluarga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau menciderai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan. Secara khusus Neil Alan dkk. (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:32) membatasi ruang lingkup kekerasan dalam keluarga kepada *child abuse* (kekerasan kepada anak) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun istri sesungguhnya sama. *Wife abuse* (kekerasan terhadap istri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun istri sesungguhnya sama. *Wife abuse* didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik yang dikaitkan dengan perempuan sebagai pasangannya. Ketika kekerasan yang dilakukan terhadap istri itu dianggap sebagai problem sosial, definisi kekerasan tersebut meluas kepada pengertian seksual, penyalahgunaan wewenang, perkosaan dalam rumah tangga atau bahkan pada pornografi.

Straus, Gelles, dan Steinment (dalam Aroma Elmina Martha, 2003:33), mendefinisikan kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*) sebagai tindakan baik suami maupun istri dapat melakukan penyiksaan satu sama lain, meskipun sebagian besar berpendapat bahwa laki-lakilah yang menjadi pelaku utama. Ada yang menganggap kekerasan terhadap pasangan mengaburkan makna kekerasan

terhadap istri. Kalau seolah-olah hanya pada cakupan wilayah antara mereka/pasangan. Padahal istri adalah subyek hukum yang berdiri sendiri dan dapat melakukan tuntutan hukum terhadap suami

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terdiri dari (Aroma Elmina Martha, 2003:36) :

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti dengan kekerasan seksual, baik berupa serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan paksa (pemeriksaan). Pada pemeriksaan terhadap korban akibat kekerasan fisik maka yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan yang bukan karena kecelakaan pada perempuan. Bekas luka itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa mempedulikan hubungan antara pelaku dan korban. Pembedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

3. Kekerasan psikologis

Pada kekerasan psikologis, sebenarnya dampak yang dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis sulit diukur. Namun ada yang berpendapat sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan. Ada beberapa alasan yang digunakan.

Pertama, sekalipun tindak kekerasan psikologis itu jauh lebih menyakitkan, karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri

seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan yang demikian.

Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.

4. Kekerasan ekonomi

Misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa, atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberi uang belanja, memakai/menghabiskan uang istri

Menurut Theresia Erni (www.glorianet.org) dampak yang terjadi jika KDRT ini tidak diberikan perhatian atau alternatif pemecahannya maka negara juga akan menanggung biaya kuratif, biaya konseling, biaya karena kehilangan mata pencaharian, dan lain-lain. Seperti pada Kolumbia, lebih dari 2% dari pendapatan negara digunakan untuk membiayai korban KDRT. Di Amerika Latin tercatat tidak kurang dari US \$ 170 milyar atau mencapai 14,2% dari pendapatan negara karena 25-50% perempuannya menjadi korban KDRT

Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berupa gangguan kesehatan jiwa, kesakitan fisik dan gangguan kesehatan reproduksi. Akibat dari kekerasan itu akan membatasi kehidupan perempuan itu. Satu hal yang khas pada perempuan yang mengalami tekanan psikologis termasuk yang dikarenakan kekerasan adalah gangguan pada fungsi reproduksi, misalnya haid tidak teratur atau tidak berhenti, mengalami keguguran, atau kesulitan menikmati hubungan seksual. Gangguan kesehatan, hilangnya konsep diri dan rasa percaya terhadap diri sendiri, jelas akan menghambat kegiatan-kegiatan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ini berarti hilangnya sumber daya manusia yang sangat penting. Perempuan yang seharusnya bisa aktif berpartisipasi dalam masyarakat, dan bisa mengembangkan potensi dirinya, sekarang terhambat karena kekerasan tersebut.

2.3.3 Kedudukan Suami dan Istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah lembaga hubungan, baik hubungan lahiriah, hubungan batiniah dan hubungan spiritual. Seperti lazimnya lembaga hubungan, maka antara pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban tertentu serta mempunyai kedudukan tertentu pula. Sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melalui pasal 31 menetapkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Pengertian seimbang dari pasal ini adalah membedakan kedudukan antara suami dan istri, dalam arti tidak dalam kedudukan yang sama. Konsekuensi penentuan hukum pada pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga, menyebabkan adanya kedudukan yang lebih tinggi dari suami sebagai kepala keluarga, dalam arti keadaan seimbang dalam pasal 31 ayat (1) adalah kedudukan yang tidak sama.

Implikasi dari ketentuan yang menentukan suami adalah kepala keluarga menyebabkan istri berada di bawah kedudukan kepala keluarga, kedudukan suami yang lebih atas dari istri. Budaya bangsa Indonesia yang memang sudah menempatkan perempuan di bawah kedudukan pria, di dalam rumah tangga/keluarga diperjelas lagi dengan pengakuan suami adalah kepala keluarga.

Menurut Wila Chandrawila Supriadi (2001:69), mengapa tidak dituliskan saja bahwa suami sebagai bapak rumah tangga dan ibu sebagai ibu rumah tangga, dengan pengertian bahwa suami akan berbuat sebagai bapak rumah tangga yang baik, yang akan berbuat sebaik-baiknya demi kepentingan istri dan anak-anaknya dan begitu pula istri akan berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan suami dan anak-anaknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami dan pemberlakuan asas poligini dengan pembatasan-pembatasan tertentu, yang dimaksudkan agar tidak dilakukan secara semena-mena, dalam arti apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seorang suami boleh melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya.

Alasan-alasan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligini seperti tercantum pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata menjadi bumerang bagi kaum perempuan, yang isinya berupa ketentuan yang mengandung kekerasan psikis terhadap perempuan. Ketiga alasan yang ditentukan di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung makna bahwa istri yang dalam keadaan tidak mampu, atau fisik dan atau psikis (cacat, sakit, mandul), harus mau menerima nasibnya untuk "dimadu", yaitu dengan menerima kehadiran perempuan lain di dalam lembaga perkawinan. Menurut Wila Chandrawila Supriadi (2001:66), walaupun asas poligini itu dipakai oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan yang digunakan sebagai pembatasan/hambatan agar perkawinan poligini tidak dilaksanakan secara semena-mena, jangan menggunakan ketidakmampuan perempuan seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai alasan. Biarkanlah perempuan (istri), baik yang mampu ataupun yang tidak mampu, seperti yang dicantumkan dalam alasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan haknya untuk memberi persetujuan seperti pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa perlu diatur tentang adanya hak pria (suami) yang mempunyai istri yang "tidak mampu", untuk boleh melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif belum mengatur perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga secara pasti. Selama ini semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya diklasifikasikan pada tindak pidana penganiayaan yang berarti hanya pada kekerasan secara fisik saja. Padahal bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kejahatan kekerasan secara psikologis, ekonomi, dan seksual.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan oleh suami terhadap istri dalam, rumah tangga adalah tidak diposisikannya laki-laki dan perempuan setara dalam masyarakat, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka kuat, berani dan, tanpa ampun, ketergantungan istri secara ekonomi, anggapan masyarakat bahwa KDRT bukan masalah sosial tetapi persoalan pribadi suami-istri, dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama.

4.2 Saran

1. Hendaknya diperlukan suatu perangkat undang-undang yang secara khusus mengatur masalah kekerasan dalam rumah tangga sehingga hak-hak korban dapat lebih terlindungi dan mencegah berlangsungnya tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Perlu adanya perubahan mendasar dalam masyarakat bahwa KDRT bukanlah semata-mata masalah pribadi suami-istri tetapi merupakan masalah sosial, juga perlu adanya revolusi budaya yang selama ini selalu memberi posisi berbeda pada laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan perlu adanya pemahaman agama secara benar. Agama hendaknya dipahami

secara utuh dan tidak dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembenaran atas kejahatan kekerasan terhadap istri. Upaya perlindungan hukum terhadap istri dari kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga hendaknya disertai dengan kemudahan proses pengajuan tuntutan. Dengan digunakannya delik biasa pada undang-undang hukum pidana mendatang maka ada kemungkinan semakin banyaknya kasus KDRT yang terungkap. Sebab dengan penggunaan delik biasa maka masyarakat yang mengetahui atau menduga adanya suatu kejahatan kekerasan dapat segera melapor kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian kasus KDRT menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ciciek, Farha. 1999. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalm Rumah Tangga*. Jakarta : LKAJ, PSP, The Asia Foundation.
- Djannah, Fathul. Rustam. Nuraiah. Masganti Sitorus. Dan Chuzaimah Batubara. 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : LkiS.
- Kolibonso, Rita Serena. 2002. "Kejahatan Itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga". Dalam *Jurnal Perempuan*. (Desember). No. 26. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Jogjakarta : UII Press.
- Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan Dalam perkawinan*. Bandung : Mandar Maju.
- Surapaty, Surya Chandra. 2003. *Pokok-pokok Pikiran : Perlunya Payung Perundang-undangan Untuk Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Makalah (Belum Diterbitkan) Pada Seminar UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga , 24 Pebruari 2003.
- Wahid, Abdul dan Muh. Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Internet

Erni, Theresia. 2002. *Sebagian Kekerasan Terhadap Perempuan Terjadi Di Rumah Tangga*. ((Http : //www.glorianet.org/keluarga/aktual/aktukeke-html-13k-). Diakses tanggal 16 Agustus 2002.

Tabloid dan Majalah

Katjasungkana, Nursyahbani. 2002. "Hukum Belum Bisa Melindungi Perempuan". Dalam *Forum Keadilan*. 10 Nopember. Jakarta : Halaman 56-59.

-----, 2003. "Mendung Di Ujung Pernikahan". Dalam *Tempo*. 12 Januari. Jakarta : Halaman 112-113.

-----, 2003. "Saya Tidak Salah, Kok Ia Tega ...". Dalam *Nyata*. II Maret. Jakarta : Halaman 32.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945. 2000. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2000. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rancangan KUHP Edisi Tahun 2000.

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ibu dan Bayinya Tewas Dibakar Suami Sendiri

Saya Tidak Salah, Kok Ia Tega...

Paatri (32)
dan anaknya,
Satiadama (18)
tewas terbakar
di rumahnya.
Paatri, suami Paatri
aksi pembakaran
ini. Kenapa?

put dipadatkan. Awalnya, warga mengira Paatri dan anaknya meninggal seketika. Karena, saat api bisa dipadamkan, keduanya roboh dan tidak bergerak. Namun, beberapa menit kemudian tubuh Paatri bergerak-gerak. Begitu pula anaknya.

"Kami menduga keduanya meninggal seketika. Tapi, beberapa menit kemudian keduanya bergerak-gerak. Kami segera memberikan dengan menggunakan keduanya dengan salep anti luka bakar milik salah seorang warga. Setelah itu, kami melarikannya ke RSUD Salful Anwar," tanduk Maryoto, tetangga korban yang lain.

Sementara Ipan Sutikno jadi warga mengatakan, istri dan anaknya terbakar karena kompor ngebrus. "Saya tidak tahu persis kejadiannya. Saya masih tertidur di kamar. Saya tahu setelah mereka berlari masuk kamar dengan tubuh terbakar," dahi Ipan, diturunkan salah seorang warga setempat yang ikut memberikan pertolongan.

LENYAP

Sehari setelah menjulang perawatannya di RSUD Salful Anwar, Donyi tewas. Luka bakar yang diterimanya cukup parah, sekitar 85 persen. Ber-



Karmati, kakak korban



Tersangka Ipan Sutikno

simian dengan meninggalnya balita malang itu, di kampung Kai Tamim beberapa hari lalu kedua korban dibakar. Dan yang dituntut, siapa lagi kalau bukan Ipan Sutikno. Dasarnya, selain kerap kali memergoki Ipan menganiaya istrinya, juga kejanggalan di lokasi kejadian. Letak dapur dengan lokasi kedua korban terbakar sekitar 5 meter. Logika warga, bila terbakarnya di dapur dan kedua korban berlari ke kamar samping kanan ruang tamu, dipastikan ada bekas-bekasnya.

Atas dasar desakan warga dan keluarga dari Paatri, setelah proses penakaman Donyi, pengurus kampung setempat melapor ke Mapolsek Klojen. Ipan pun diboyong ke Mapolsek untuk dimintai keterangan.

Kepada petugas, Ipan ngotot jika istri dan anaknya terbakar karena kompor ngebrus. Dalam proses penyelidikan dan penyelidikan polisi tidak menemukan bukti-bukti materiil Ipan pelaku pembakaran.

Tuduhan nusurakat semakin terpatahan setelah Paatri sadar dari koma, ia mengaku penyebab api yang membakar dirinya serta anaknya adalah kompor ngebrus. Dengan pengakuan Paatri serta tidak adanya bukti-bukti lain, sehari setelah menjajani pemeriksaaan, Ipan Sutikno dilepas pihak kepolisian.

Sehari setelah dilepas polisi, Ipan sempat membesuk istrinya. "Waktu besuk ia membesuk istrinya. Tapi, saya tidak tahu apa yang dikatakannya," ujar Karmati, kakak kandung Paatri. Dan sejak itu, Ipan Sutikno raib, entah kemana dan tidak pernah lagi membesuk istrinya.

MENGAKU DIBAKAR

Rabu (11/2) malam sekitar pukul 21.15 WIB, beberapa kerabat Paatri yang bertugas menjaga di rumah sakit, mendengar "intikan wanita malang itu. Yang menggetarkan bukan rasa sakit yang dikeluhkan Paatri, tapi sebuah pengakuan, ia mengaku bahwa suaminya yang melakukan perbuatan tersebut.

"Saya sudah tidak kuat, saya dan Donyi dibakar Mas Ipan. Saya tidak punya salah, tapi ia tega berbuat itu," rintih Paatri ditirukan kakaknya, Karmati kepada Nyata. "Paatri tidak ngomong banyak. Hanya itu yang diucapkan."



TKP di Klojen Malang



Paatri ketika menikah

Ibu Istrinya setelah Kawin Lagi

dikah dengan Ipan Sutikno 1 Desember 2000 (janda satu anak, ia menikah dua kali. Terakhir bernama Joko dan dikaruniai seorang anak, tahun 1999.

Sutikno sendiri, saat melamar Paatri sudah memiliki yang tinggal di Kecamatan Tumpang, Malang. Istrinya, Paatri bersedia dijadikan istri kedua.

"Saya tidak melarang Paatri menikah dengan Ipan yang punya istri. Saya anggap, dia sudah dewa-urukan jalan hidupnya," ujar Mbok Damsi, orang tua Paatri.

Siah, Ipan memboyong Paatri di rumah kontrakan Klojen, Malang. Paatri menitipkan anak laki-laki, hanya dengan Joko pada kakak kandung. Tinggal di Desa Nigenep Lor.

Ajipon rumah tangga Paatri dan Ipan terbilang lancar. Seorang anak laki-laki. Ipan lebih suka Paatri daripada di rumah istri tuanya.

Bangga mulai mengoyak keduanya saat Ipan mulai tukang reparasi alat-alat elektronik merodri mulai banyak tingkah. Paatri sendiri sudah berusaha perbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai buruh luring rokok.

Pejan kembali. Ia mendekati Salamah (30), an HM Sampoerna. Salamah terbuai rayuan Ipan. Ia diam-diam. Seiring perjalanan waktu, Ipan tinggal di rumah Ipan. Tak ayal Paatri marah besar. Paatrian rumah tangga mereka diwarnai pertikaian bertubi-tubi. Dan sejak Agustus 2002, ia rajang.

"Ipan kawin lagi setelah kematian Paatri,



Mbok Damsi dan Tasman, paman korban

Anak saya yang nomor tiga itu, memang tidak pernah ngomong persoalan rumah tangganya. Dan itu sudah adanya dari dulu. Saya tahu Ipan kawin lagi dengan telangga yang tinggal di dekat rumah kontrakan," tutur Mbok Damsi.

Sikap istrinya yang berubah dingin dan minta cerai, membuat Ipan kacau. Bila terjadi pertengkaran, Ipan tidak segan-segan bertindak kasar. Ia soakan-akan dengan mencarakan Paatri. Bahkan, pada hari Senin (10/2), tiga hari sebelum peristiwa tragis itu, Ipan menganiaya istrinya dengan memukul kepala sang istri dengan sebuah alat reparasi elektronik.

"Kami sering melihat Ipan menganiaya istrinya. Namun, kami tidak ikut campur. Karena itu urusan rumah tangga mereka," ungkap beberapa warga yang tinggal di dekat rumah kontrakan Ipan dan Paatri. "doro

sambunginya.

Malam itu juga, Tasman (38), kerabat Paatri, ditemani dan saecaranya yang lain, meluncur ke Mapolsek Klojen untuk melapor. Para kerabat Paatri berharap, pengakuan tersebut menjadi dasar polisi untuk kembali menangkap Ipan. Apalagi pengakuan Paatri tersebut didengar banyak orang.

"Malam itu, saya kembali diperiksa. Begitu juga dengan dua orang yang mendengar pengakuan Paatri," terang Tasman.

MINTA KEADILAN

Kamis (20/2) pagi, Tuhan berkehendak lain terhadap Paatri, wanita itu meninggal dunia menyusul anaknya. Padahal, rencananya pagi itu pihak kepolisian akan meminta keterangannya. Sementara Ipan Sutikno yang kembali akan dimintai keterangan sehubungan adanya pengakuan Paatri, sudah raib entah kemana. Kerabatnya yang tinggal di desa Pulesari, mengatakan tidak tahu menahu keberadaan Ipan.

Paatri dimakamkan di tanah kelahirannya Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Aji, Malang, berdampingan dengan anaknya.

Esok harinya, Jum'at (21/2) siang, sekitar pukul 11.00 Wib, puluhan warga Tirtomoyo yang menganggap pihak kepolisian kurang tanggap dan bertindak tidak adil, meluru Polsek Klojen.

Namun setelah diberi pengertian oleh Kapolseknya, AKP Pol Ghandra Rini SH mereka pulang. Kepada warga Tirtomoyo, Kapolsek Klojen berjanji akan menindak lanjut. Dijelaskan pu-

la, kasusnya sendiri tidak pernah dituntut karena pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti. Dan saat ini polisi masih mencari Ipan Sutikno yang menghilang.

Sementara itu, orangtua korban, Mbok Damsi (60), didampingi kedua anaknya Kasmyati dan Buwari mengatakan, akan terus mencari keadilan sampai pembunuh anak dan cucunya tertangkap dan dihukum.

"Saya minta Ipan dihukum berat. Kalau bisa dihukum mati," plinta Mbok Damsi yang mengaku tidak mendapat frustasi apapun sebelum peristiwa tragis yang menenggal nyawa anaknya itu.

Kepergian Paatri dan Donyi dengan cara mengenaikan telah meninggalkan luka teramat dalam bagi keluarganya. "Jika polisi tidak memberi keadilan, saya akan mencari keadilan sendiri. Lihat saja nanti," ancam Buwari (30), adik kandung Paatri.

Husan Biseri, yang masih terbelang saudara Paatri, mengaku tidak habis mengerti dengan tindakan kejam Ipan. Karena sepengetahuannya, Paatri adalah wanita pendiam dan pemurut. "Saya tahu, ia kerap mendapat perlakuan kasar suaminya. Tapi, ia sendiri tidak pernah mengadu. Dan saya pikir, itu adalah persoalan rumah tangga mereka."

Husan Biseri yang juga ketua GP Anwar Kecamatan Pakis Aji, mengancam akan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Malang bila polisi tidak bertindak serius. "Perkataan saya ini tidak main-main. Saya akan menuntut setiap pihak yang berusaha menghalangi kami mencari keadilan," katanya. *doro